



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 07, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

#### melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di RT 07, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tertanggal 13 Januari 2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang dalam sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semu hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 1 dari 3 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir di muka sidang, tanpa alasan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716000 ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Mulyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Said Hasan A, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra. Mulyamah, M.H.**

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 2 dari 3 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Said Hasan A, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000	
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000	
3.	Biaya panggilan	:	Rp	620.000	
4.	Redaksi	:	Rp	10.000	
5.	Meterai	:	Rp	6.000	
	Jumlah		Rp	<b>716.000</b>	

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 3 dari 3 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)